



Media: Merapi

Hari: Senin

Tanggal: 24 Januari 2022

Halaman: 5

CEGAH TERPIDANA HINDARI BAYAR UANG PENGGANTI

JCW Desak Kejati Kejar Aset Koruptor Bank Jogja

YOGYA (MERAPI) - Jogja Corruption Watch (JCW) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) untuk menyita aset mantan Deputy Business Manager Perusahaan Transvision Cabang Yogyakarta, Klau Victor Apryanto (KVA). Hal ini dilakukan agar terdakwa membayar kewajiban uang pengganti atas vonis Pengadilan Tipikor Yogyakarta.

"Untuk mencegah terpidana korupsi dalam kasus ini menghindar kewajiban membayar uang pengganti maka perlu dilakukan penyitaan aset. Bahkan pengembalian aset dari hasil tindak pidana korupsi yang seharusnya dilakukan sejak proses penyelidikan atau penyidikan," ujar Baharuddin Kamba, aktivis JCW kepada wartawan, Minggu (23/1).

Selain itu perlu juga pemaksimalan vonis pidana uang pengganti bagi terdakwa korupsi. Hal ini penting untuk memberikan efek jera bagi pelaku korupsi.

Harapannya Kejati DIY lebih serius dalam mengejar aset-aset milik kedua terdakwa Klau Victor Apryanto maupun terdakwa Farel mantan Manajer Keuangan di



Aktivis JCW Baharuddin Kamba.

MERAPI-YUSRON MUSTAQIM

Transvision Cabang Jogja. "Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi bank-bank lain khususnya bank milik pe-

merintah baik pusat maupun daerah untuk lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian. Pengawasan kepada pihak yang diberikan otoritas sesuai dengan kewenangannya harus dilakukan secara maksimal," tegas Baharuddin.

Seperi diketahui, terdakwa Klau Victor Apryanto divonis 10 tahun penjara dengan denda Rp 500 juta subsidi 6 bulan kurungan setelah terlibat dugaan korupsi kredit dengan debitur atau peminjam fiktif di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bank Jogja Kantor Cabang Gedung Kuning yang merupakan keuangan negara sebesar Rp 27 miliar. (Usa)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bank Jogja	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Mei 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005